



P U T U S A N

NOMOR : 14/Pdt.G/2010/PTA Ptk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BANK PEMERINTAH, bertempat tinggal dahulu di KABUPATEN KETAPANG, sekarang di KABUPATEN KETAPANG dan terakhir di KABUPATEN KETAPANG Semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG. Dalam hal ini memberi kuasa kepada JUNAIDI, SH. & BT. SILITONGA, SH./Advokat dari kantor Advokat M. TAMSIL SJOEKOER – JUNAIDI – BT. SILITONGA, berkantor di Jalan jendral Sudirman Nomor 67 Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2009, Semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat- surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ketapang tanggal 21 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1431 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menetapkan harta- harta dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu :

Sebidang tanah seluas 454 M2 (Meter persegi) sesuai dengan surat ukur No. - tanggal 29 Juli 1977 dalam sertifikat Hak Milik No. - Tahun 1977, berikut sebuah bangunan rumah tempat tinggal diatas tanah tersebut yang terletak di KABUPATEN KETAPANG dengan batas-batas tanah sekarang sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Gang;

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah WARGA;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah WARGA;

Sebelah Barat berbatasan dengan Gang ;

Sebidang tanah lahan pertanian/perkebunan seluas 20.000,- M2 (panjang 400 meter, Lebar 50 meter) sesuai dengan surat keterangan No. - /Jalur XL - tanggal 18 April 2005 yang terletak di KABUPATEN KETAPANG dengan batas-batas tanah sekarang ini sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan WARGA ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah WARGA ;

Sebelah Timur berbatasan dengan jalur Hutan;



Sebelah Barat berbatasan dengan XL;

1 (satu) set kursi Jati ;

1 (satu) set kursi makan stainless ;

1 (satu) set kursi Teras Tempa ;

1 (satu) set tempat tidur Jati ;

1 (satu) buah lemari pakaian 3 (tiga) pintu ;

1 (satu) buah Televisi ukuran 29 inc, merk Polytron ;

1 (satu) buah Kulkas 2 (dua) pintu, merk Sanyo ;

1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda Supra X 125 KB - ;

Uang hasil penjualan sebuah Mobil Merek XENIA KB - dengan nominal sebesar Rp.82.500.000,- (Delapan puluh Dua Juta Lima Ratus ribu rupiah) ;

Uang hasil penjualan Saham di Bank PEMERINTAH sejumlah 28.500 lembar dengan nominal sebesar Rp. 127.173.921,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) ;

Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) tersebut ;

Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) sesuai dengan bagian sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) ;

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.691.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu
Rupiah) masing- masing setengahnya ;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat
Panitera Pengadilan Agama Ketapang yang menyatakan bahwa,
pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 Masehi,

Pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding
terhadap putusan Pengadilan

Agama Ketapang tersebut yang kemudian oleh Pengadilan Agama
Ketapang permohonan banding tersebut telah diberitahukan
pada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan Memori banding yang
diajukan Pemanding dan Kontra memori banding yang diajukan
Terbanding, bahwa memori banding ataupun Kontra memori
banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya
masing- masing ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding dalam
perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pemanding dalam
tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam
Undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus
dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian
dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan
Agama Ketapang, Nomor : 224/Pdt.G/- 2009/PA.Ktp tanggal 21
April 2010, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menyatakan
tidak sependapat atas sebagian pertimbangan Pengadilan



Agama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang telah tidak cermat dalam menilai jawaban Tergugat dimana hanya disebutkan bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak selainnya, serta menolak harta tersebut dibagi antara Tergugat dengan Penggugat dengan alasan Penggugat sebagai seorang istri yang nusyuz, tidak berhak mendapatkan harta bersama, padahal selain itu terdapat hal lain yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya, antara lain sebagaimana tertulis dalam jawaban point 4, 5 dan 6 yang intinya adalah :

Pada point 4 disebutkan bahwa sampai dengan tanggal 15 September 2009 masih tersisa hutang pokok sebesar Rp. 122.966.748,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dan atas hutang tersebut karena merupakan hutang bersama, maka kepada Penggugat diwajibkan pula untuk membayar angsuran baik pokok, maupun bunganya ;

Pada point 5 disebutkan bahwa selain harta yang digugat oleh Penggugat dalam surat gugatannya, masih ada harta lain lagi yang tidak termasuk dalam gugatan dan Tergugat minta harta tersebut dimasukkan dalam harta gono- gini ;

Pada point 6 disebutkan bahwa tabungan Penggugat di BANK



PEMERINTAH agar dimasukkan juga dalam perkara ini, karena tabungan tersebut merupakan hartanya bersama ;

Menimbang, bahwa benar Penggugat dalam repliknya point 6 menolak dalil jawaban nomor 4, 5 dan 6 tersebut, dengan alasan karena tidak dituangkan dalam bentuk rekonsensi begitupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang yang mengenyampingkan gugatan balik tersebut, karena dipandang tidak memenuhi syarat formil. Akan tetapi jika dicermati betul apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya point 4, 5 dan 6, intinya tidak lain merupakan tuntutan balik dari Tergugat kepada Penggugat tentang adanya harta lain yang tidak dicantumkan dalam surat gugatan, padahal harta lain tersebut dipandang sebagai harta bersama pula yang dalam bahasa hukum tuntutan balik itu disebut rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa perkara tersebut harus di rekonstruksi dan dipertimbangkan dalam bentuk konpensi dan rekonsensi ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa guagtan Penggugat dalam konpensi adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi, namun ternyata gagal, maka



pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang bahwa harta tersebut dibawah ini diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama karenanya tidak perlu dibuktikan lagi yaitu :

Bangunan rumah yang terletak di KABUPATEN KETAPANG;

Sebidang tanah pertanian/perkebunan seluas 20.000 M2 (panjang 400 M, lebar 50 M) yang terletak di KABUPATEN KETAPANG dengan batas- batas tanah sekarang ini sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan WARGA ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan WARGA ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalur Hutan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur XL;

1 (satu) set kursi jati ;

1 (satu) set kursi makan stanles ;

1 (satu) set kursi teras tempa ;

1 (satu) set tempat tidur jati ;

1 (satu) buah lemari pakaian 3 (tiga) pintu ;

1 (satu) televisi ukuran 29 inc, merk Polytron ;

1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, merk Sanyo ;

1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X 125 KB - ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang dan kemudian mengambil oper pertimbangan tersebut menjadi Pertimbangan Majelis



Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Pontianak bahwa harta terperkara point 1 berupa sebidang tanah seluas 454 M2 yang terletak di KABUPATEN KETAPANG merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang yang berpendapat bahwa harta bersama yang telah tidak ada (habis) dipandang sebagai harta bersama yang harus diganti oleh pihak yang menghabiskannya. Bagaimana mungkin dikatakan harta bersama padahal hartanya sudah tidak ada, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa gugatan Penggugat point 3.11 tentang uang hasil penjualan Mobil Xenia dan juga gugatan Penggugat point 3.13 tentang uang hasil penjualan saham PT BANK PEMERINTAH harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat point 3. 12 tentang saldo tabungan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang bahwa gugatan tersebut harus ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, serta ditolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam rekonsensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa atas gugatan dalam rekonsensi tersebut Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi hanya menyampaikan keberatan dengan alasan tidak dituangkan dalam bentuk rekonsensi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa jawaban Tergugat pada point 4, 5 dan 6 merupakan tuntutan untuk dimasukannya harta selain yang ada dalam surat gugatan sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa tuntutan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai tuntutan balik atau gugatan rekonsensi ;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 283 RBg maka kepada Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konpensi dibebani pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.6, T.7 dan T.8 hal mana juga tidak ada bantahan dari Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensi mempunyai hutang ke BANK PEMERINTAH Kantor Cabang Ketapang yang dihitung sampai dengan tanggal 15 September 2009 tersisa hutang sebesar Rp. 122.966.748,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) hal mana oleh karena pinjaman tersebut dilakukan dalam masa perkawinan antara



Penggugat dan Tergugat, maka sisa hutang tersebut harus dinyatakan sebagai hutang bersama pula yang harus dibayar Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa menyangkut gugatan rekonsensi sebagaimana dalam jawaban point 5 yaitu :

- 1 (satu) buah TV LG. 20 Inc ;
- 1 (satu) buah TV Sharp 21 inc ;
- 1 (satu) buah kompor gas ;
- 1 (satu) buah Mixrowave ;
- 1 (satu) buah tipe recorder merk Politron ;
- 2 (dua) buah tempayan besar ;
- 1 (satu) buah kaligrafi kuningan ;
- 2 (dua) buah wayang kulit ;
- 1 (satu) buah kulkas merk Sharp ;
- 2 (sua) buah tabung gas Elpiji ;
- 2 (dua) buah salon merek Advente ;
- 1 (satu) buah Ampli ;
- 1 (satu) buah sofwoofer ;
- 2 (dua) buah tempayan kecil ;
- 1 (satu) buah lukisan Airbrase Kuda ;

Perabotan rumah tangga ;

ternyata Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensasi tidak membantahnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mempunyai sangka yang kuat bahwa barang-barang tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;



Menimbang bahwa sesungguhnya Tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam Kompensi tidak membantah tentang tabungan Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonsensi di BANK PEMERINTAH, akan tetapi karena hal ini menyangkut pihak ketiga dan Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam kompensi tidak mampu memberikan pembuktian tentang hal itu maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa gugatan Rekonsensi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi dapat dikabulkan untuk sebagian serta menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 37 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat dalam Kompensi/ Tergugat dalam Rekonsensi dan Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam kompensi masing - masing

berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut, oleh karena itu dimintakan kepada kedua belah pihak berperkara untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagian masing- masing ;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri.

Menimbang bahwa oleh karena ternyata dalam perkara ini



tidak ada yang dikalahkan, maka biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak dengan masing-masing menanggung setengahnya ;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding formil dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ketapang tanggal 21 April 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1431 Hijriyah Nomor : 224/Pdt.G/2009/PA. Ktp. yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri.

DALAM KONPENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Menetapkan harta - harta dibawah ini adalah harta bersama

Penggugat dan Tergugat, yaitu :

Sebidang tanah seluas 454 M2 sesuai dengan surat ukur

Nomor - tanggal 29 Juli 1977 dalam sertifikat hak milik

Nomor - tahun 1977 berikut sebuah bangunan rumah tempat

tinggal diatas tanah tersebut yang terletak di KABUPATEN

KETAPANG dengan batas- batas tanah sekarang sebagai

berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Gang;

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah WARGA ;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah WARGA ;



Sebelah Barat berbatasan dengan Gang WARGA ;

Sebidang tanah lahan pertanian/perkebunan seluas 20.000 M2

(panjang 400 M, lebar 50 M) sesuai dengan surat keterangan nomor : -/Jalur XL- tanggal 18 April 2005, yang terletak di KABUPATEN KETAPANG dengan batas-batas tanah sekarang ini sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan WARGA;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah WARGA ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalur Hutan ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur XL;

1 (satu) set kursi jati ;

1 (satu) set kursi makan stanles ;

1 (satu) set kursi teras tempa ;

1 (satu) set tempat tidur jati ;

1 (satu) buah lemari pakaian 3 (tiga) pintu ;

1 (satu) televisi ukuran 29 inc, merk Politron ;

1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, merk Sanyo ;

1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X 125 KB - ;

Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$

(seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada

diktum angka 2 (dua) sebagai berikut : -----

Sebidang tanah seluas 454 M2 sesuai dengan surat ukur

Nomor - tanggal 29 Juli 1977 dalam sertifikat hak

milik Nomor - tahun 1977 berikut sebuah bangunan

rumah tempat tinggal diatas tanah tersebut yang terletak

di KABUPATEN KETAPANG dengan batas-batas tanah sekarang



sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Gang;

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah WARGA;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah WARGA;

Sebelah Barat berbatasan dengan Gang;

Sebidang tanah lahan pertanian/perkebunan seluas 20.000 M²
(panjang 400 M, lebar 50 M) sesuai dengan surat keterangan
nomor : -/Jalur XL. - tanggal 18 April 2005, yang terletak di
KABUPATEN KETAPANG dengan batas- batas tanah sekarang ini
sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan WARGA;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah WARGA;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalur Hutan;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalur XL;

1 (satu) set kursi jati ;

1 (satu) set kursi makan stanles ;

1 (satu) set kursi teras tempa ;

1 (satu) set tempat tidur jati ;

1 (satu) buah lemari pakaian 3 (tiga) pintu ;

1 (satu) televisi ukuran 29 inc, merk Politron ;

1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu, merk Sanyo ;

3.10. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X 125
KB - ;

Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama
sebagaimana tersebut

pada diktum angka 2 (dua) sesuai dengan bagian sebagai



mana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) ;

Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;

Menetapkan sebagai hutang bersama antara Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat

dalam konpensi dengan Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi kepada BANK PEMERINTAH Kantor Cabang Ketapang yang dihitung sampai tanggal 15 September 2009 sebesar Rp. 122.966.748,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) ;

Menetapkan Penggugat dan Tergugat sama- sama berkewajiban membayar hutang sebagai mana tersebut pada diktum angka 2 (dua) masing- masing nya $\frac{1}{2}$ (seperdua) ;

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) masing- masingnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) ;

Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dalam rekonpensi/ Tergugat dalam konpensi dengan Penggugat dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonpensi barang- barang tersebut dibawah ini :

- 1 (satu) buah TV LG. 20 Inc ;
- 1 (satu) buah TV Sharp 21 inc ;
- 1 (satu) buah kompor gas ;



- 1 (satu) buah Mixrowave ;
- 1 (satu) buah tipe recorder merk Politron ;
- 2 (dua) buah tempayan besar ;
- 1 (satu) buah kaligrafi kuningan ;
- 2 (dua) buah wayang kulit ;
- 1 (satu) buah kulkas merk Sharp ;
- 2 (dua) buah tabung gas Elpiji ;
- 2 (dua) buah salon merk Advenite ;
- 1 (satu) buah Ampli ;
- 1 (satu) buah sofwoofer ;
- 2 (dua) buah tempayan kecil ;
- 1 (satu) buah lukisan Airbrase Kuda ;

Perabotan rumah tangga ;

Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing- masingnya berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) atas harta bersama tersebut sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) ;

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut diktum angka 5 (lima) masing- masingnya sebagaimana tersebut diktum angka 6 (enam) ;

Menolak selain selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng, masing- masing setengahnya.

Menghukum Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pemanding



untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng masing- masing setengahnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2010 Masehi bersamaan dengan tanggal 26 Syawal 1431 Hijriah dengan Drs. H. Mukhlis, SH. M.Hum,. sebagai Ketua Majelis, serta Drs H. Munasib Zainuri, SH. dan Drs. H.Thamrin Habib, SH. M.HI, sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Hj.Dwi Sulastri,SH. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

Drs. H. Mukhlis, SH. M.Hum

Hakim Anggota

Drs H. Munasib Zainuri, SH.

Drs. H.Thamrin Habib, SH. M.HI.

Panitera Penganti



Hj. Dwi Sulastri, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-